



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX lahir di Air Joman 15 Juli 1978, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Pendidikan SD Alamat di XXXX, sebagai Pemohon I;

XXXX, NIK XXXX lahir di Ladang Tengah tanggal 12 Agustus 1977, Umur 47 Tahun Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Alamat di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

XXXX, NIK XXXX lahir di P. Bandar tanggal 2 Februari 1976, Umur 48 Tahun Jenis Kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Nelayan/Perikanan, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Alamat di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

XXXX, NIK XXXX lahir di Hutaimbaru tanggal 5 Oktober 1978, Umur 46 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Alamat di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX tinggal bersama Pemohon I dan pemohon II dan XXXX tinggal bersama Pemohon III dan IV.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I,II dan Pemohon III,IV hendak menikahkan anak Kandung yang bernama XXXX, NIK. XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sarudik 02 Agustus 2006, umur 18 tahun, Pendidikan SMK, beralamat di XXXX, dengan calon istrinya XXXX, NIK. XXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibuluan I, 19 Juni 2007, umur 17 tahun, Pendidikan SMP, beralamat di Lingkungan I Pasar Baru, Desa/Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan surat Nomor XXXX tanggal 30 September 2024;
4. Bahwa antara Keluarga Pemohon I,II dan Pemohon III,IV dengan pasangan tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Keluarga Pemohon I,II dan Pemohon III,IV berstatus perawan dan jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pekerjaan Calon Suami sebagai Nelayan dan penghasilan per bulan sebesar Rp.1.000.000,-;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan II Pemohon dan Keluarga calon istrinya III Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Penggugat Sanggup untuk membayar Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III dan IV, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III dan IV;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan II yang bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Kandung Pemohon III dan IV yang bernama XXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan pihak Pemohon I dan II yang merupakan orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun, juga anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk segera dilakukan pernikahan;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV serta tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa anak kedua belah pihak kini sudah siap dan sanggup menikah, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan pihak Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan orang tua dari XXXX di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui anaknya akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun belum bisa dilakukan karna anak-anak tersebut belum cukup umur karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan, bahkan saat ini anak Pemohon III dan IV dalam keadaan hamil;
- Bahwa telah dilakukan musyawarah antara pihak keluarga para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon sudah menerima hal tersebut dan sepakat untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Nelayan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui pendapatan anak Pemohon I dan Pemohon II rata-rata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anaknya merupakan tamatan SLTP;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga para Pemohon telah menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak-anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materiil ataupun non materiil apabila dibutuhkan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhirnya yakni SLTA;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXX yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan XXXX, bahkan saat ini XXXX dalam keadaan hamil;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada calon isterinya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang suami dengan sering bekerja;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang ikan;
- Bahwa pendapatannya perbulannya sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suaminya yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXX memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir yakni SLTP;
- Bahwa ia ingin meminta dispensasi kawin dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX;
- Bahwa ia masih berumur 17 tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan XXXX, bahkan saat ia dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah bermusyawarah untuk segera dilakukan pernikahan;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah karena atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon I, tertanggal 07-03-2023 yang dikeluarkan oleh kepala XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon II, tertanggal 30-03-2015 yang dikeluarkan oleh kepala XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : XXXX tertanggal 2 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : XXXX tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 11-09-2024 yang dikeluarkan oleh kepala XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : XXXX tertanggal 1 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah XXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : XXXX tanggal 4 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon III, tertanggal 28-01-2016 yang dikeluarkan oleh kepala XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon IV, tertanggal 23-11-2020 yang dikeluarkan oleh kepala XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor : XXXX tertanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor : XXXX tertanggal 20-11-2020 yang dikeluarkan oleh XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, tertanggal 28-08-2024 yang dikeluarkan oleh kepala XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, No. XXXX tertanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor : XXXX tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.14);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Keterangan hamil anak Pemohon III dan Pemohon IV No: XXXX tanggal 9 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXXX., bermeterai cukup dan telah diperiksa keabsahannya, oleh Hakim diberi tanda (P.15);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III dan Pemohon IV melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Para Pemohon untuk segera dinikahkan untuk mencegah mereka melanggar norma yang lebih jauh lagi;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa serta sudah terbiasa bekerja dan sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang suami ataupun istri;

2. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III dan Pemohon IV melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Para Pemohon untuk segera dinikahkan untuk mencegah mereka melanggar norma yang lebih jauh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa serta sudah terbiasa bekerja dan sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang suami ataupun istri;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan kedua anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 (delapan belas) dan 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1570 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 (f Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II), P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II), P.6 (Fotokopi Ijazah XXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II), P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah benar orang tua dari anak yang bernama XXXX dan anak tersebut masih berumur 18 tahun dengan pendidikan terakhir SMK ataupun setara dengan SLTA;

Menimbang, bahwa surat P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III), P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV), P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV), P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV), P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV), P.13 (Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV), P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV), P.15 (Asli Surat Keterangan hamil anak Pemohon III dan Pemohon IV);

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, dan P.4 memberi bukti bahwa para Pemohon adalah benar orang tua dari anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti anak para Pemohon berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 berupa fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti anak para Pemohon tamatan SLTA;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, P.10, dan P.11 memberi bukti bahwa para Pemohon adalah benar orang tua dari anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa P.12 dan P.13 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti anak para Pemohon berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.14 berupa fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti anak para Pemohon tamatan SLTP;

Menimbang, bahwa P.15 Fotocopy Surat Keterangan hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 14 Minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, umur 18 tahun telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXX, umur 17 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II yakni SLTA dan pendidikan anak Pemohon III dan IV SLTP;
3. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 14 minggu;
4. Bahwa pihak keluarga para Pemohon telah bermusyawarah untuk segera menikahkan kedua anak Para Pemohon karena dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama serta norma yang berlaku;
5. Bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami suami dengan penuh tanggung jawab;
6. Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
7. Bahwa keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang suami karena sekarang telah bekerja sebagai pedagang ikan dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal wanita umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami dan keturunan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 34

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, atas kejadian tersebut keluarga Para Pemohon telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon agar tidak melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa fakta anak yang dimohonkan dipensasi sudah terbiasa melakukan pekerjaan, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Para Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, anak Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pedagang ikan serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya setiap bulannya, nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dalam perkara *aquo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak Para Pemohon tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِتِكَابٍ أَخْفِهَمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXX;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 18 rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pdn